



BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan wajib melindungi segenap warga masyarakat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum;
- b. bahwa Kabupaten Grobogan memiliki potensi terjadinya bencana alam berupa banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya baik bersifat bencana non alam dan bencana sosial sehingga berpotensi timbulnya kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan korban jiwa sehingga perlu mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, salah satu kewenangan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana adalah menetapkan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
dan  
BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENANGGULANGAN BENCANA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
4. Bupati adalah Bupati Grobogan.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

8. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
9. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
10. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
11. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
13. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
14. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notaris/akta pendirian/anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang memuat antara lain: asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepanitiaan, yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitiaan dan program kegiatan.
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna, dan berdaya guna.
16. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

17. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
18. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
21. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
22. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

23. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
24. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
25. Logistik adalah segala sesuatu yang berwujud yang dapat digunakan untuk memenuhi suatu kebutuhan dasar manusia yang habis pakai terdiri atas pangan, sandang dan papan atau turunannya, termasuk barang yang habis pakai atau dikonsumsi, misalnya: sembako, obat-obatan, pakaian dan kelengkapannya, air, kantong tidur (*sleeping bag*), perlengkapan bayi, perlengkapan keluarga seperti pembalut wanita, odol, sabun mandi, shampo, detergen, handuk dan lain-lain.
26. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
27. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
28. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II  
ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penanggulangan bencana berasaskan:
- a. kemanusiaan;
  - b. keadilan;
  - c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
  - e. ketertiban dan kepastian hukum;
  - f. kebersamaan;
  - g. kelestarian lingkungan hidup; dan
  - h. ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Prinsip dalam penanggulangan bencana:
- a. cepat dan tepat;
  - b. prioritas;
  - c. koordinasi dan keterpaduan;
  - d. berdaya guna dan berhasil guna;
  - e. transparansi dan akuntabilitas;
  - f. kemitraan;
  - g. pemberdayaan;
  - h. non diskriminatif;
  - i. non proletisi;
  - j. partisipatif; dan
  - k. kearifan lokal.

Pasal 3

Penanggulangan bencana bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- c. menghargai budaya lokal;
- d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- f. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB III  
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah adalah penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat melimpahkan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sub urusan bencana dan penanganan bencana.
- (3) SKPD terkait wajib memberikan dukungan teknis kepada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai kebutuhan.
- (4) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur-unsur antara lain masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha, dan lembaga internasional.

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum dan kemampuan daerah;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai untuk prabencana, saat bencana dan pascabencana.

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi :

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana di daerah, selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukan unsur kebijakan penanggulangan bencana pada prabencana, saat bencana, dan pascabencana;



- c. menetapkan status dan tingkatan bencana daerah;.
- d. pelaksanaan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain;
- e. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
- f. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam;
- g. pengendalian pengumpulan dan penyaluran sumbangan bencana yang berbentuk uang atau barang; dan
- h. memerintahkan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan bencana untuk melakukan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan.

#### Pasal 7

- (1) Penetapan status dan tingkat bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c berdasarkan indikator yang meliputi :
  - a. jumlah korban;
  - b. kerugian harta benda;
  - c. kerusakan prasarana dan sarana;
  - d. luasan wilayah yang terkena bencana; dan
  - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
- (2) Penetapan status dan tingkat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB IV

#### KELEMBAGAAN

#### Pasal 8

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah membentuk SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sub urusan bencana dan penanganan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT  
Bagian Kesatu  
Hak Masyarakat  
Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak :
- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
  - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
  - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
  - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
  - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Bagian Kedua  
Kewajiban Masyarakat  
Pasal 10

- Setiap orang berkewajiban :
- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
  - c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

BAB VI  
PERAN LEMBAGA USAHA, LEMBAGA INTERNASIONAL  
DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Lembaga usaha, lembaga internasional, dan lembaga kemasyarakatan mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Bagian Kedua

Peran Lembaga Usaha

Pasal 12

- (1) Peran lembaga usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kegiatannya menyesuaikan dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyampaikan laporan kepada Bupati melalui SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sub urusan bencana dan penanganan bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan.
- (3) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga

Peran Lembaga Internasional

Pasal 13

- (1) Peran lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.
- (2) Lembaga-lembaga internasional dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan terhadap para pekerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Lembaga-lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berhak mendapatkan akses yang aman ke wilayah yang terkena bencana.

#### Pasal 14

- (1) Lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berkewajiban menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga internasional berkewajiban memberitahukan kepada Pemerintah Daerah mengenai aset-aset penanggulangan bencana yang dibawa.
- (3) Lembaga internasional berkewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat.
- (4) Lembaga internasional berkewajiban mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

#### Pasal 15

- (1) Lembaga internasional menjadi mitra masyarakat, dan Pemerintah Daerah, dalam penanggulangan bencana.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Keempat

#### Peran Lembaga Kemasyarakatan

#### Pasal 16

- (1) Peran lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban :
  - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan

- b. memberikan dan melaporkan kepada Pemerintah Daerah dalam mengumpulkan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

## BAB VII

### PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 17

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek :

- a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

##### Pasal 18

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat :
  - a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman; dan
  - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda.
- (2) Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai daerah terlarang atau yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Daerah terlarang untuk permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kedua

##### Tahapan

##### Pasal 19

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahap yaitu saat :

- a. prabencana;
- b. tanggap darurat; dan

c. pascabencana.

Paragraf 1  
Prabencana

Pasal 20

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi :

- a. situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi:
  - a. perencanaan penanggulangan bencana;
  - b. pengurangan risiko bencana;
  - c. pencegahan;
  - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
  - e. persyaratan analisis risiko bencana;
  - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
  - g. pendidikan dan pelatihan; dan
  - h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.
- (3) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi :
  - a. kesiapsiagaan;
  - b. peringatan dini; dan
  - c. mitigasi bencana.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 23

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
  - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
  - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
  - e. penyiapan lokasi evakuasi;
  - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur-prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
  - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

### Pasal 24

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. pengamatan gejala bencana;
  - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
  - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
  - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
  - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.

### Pasal 25

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

- a. pelaksanaan penataan ruang;
- b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
- c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

#### Paragraf 2

#### Tanggap Darurat

#### Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi :
  - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya;
  - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
  - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
  - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
  - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pada status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggaraan darurat bencana mempunyai kemudahan akses di bidang :
  - a. pengerahan sumber daya manusia;
  - b. pengerahan peralatan;
  - c. pengerahan logistik;
  - d. pengadaan barang/jasa;
  - e. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
  - f. penyelamatan; dan
  - g. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.
- (4) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Pelaksanaan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



Paragraf 3  
Pascabencana

Pasal 27

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi :

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 28

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan melalui kegiatan :
  - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
  - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
  - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - d. pemulihan sosial psikologis;
  - e. pelayanan kesehatan;
  - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
  - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
  - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (4) Dalam menyusun rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
  - b. kondisi sosial;
  - c. adat istiadat;
  - d. budaya; dan
  - e. ekonomi.

Pasal 29

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan :

- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
  - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
  - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
  - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
  - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
  - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
  - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (4) Dalam menyusun rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
- a. rencana tata ruang;
  - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
  - c. kondisi sosial;
  - d. adat istiadat;
  - e. budaya lokal; dan
  - f. ekonomi.

#### Pasal 30

- (1) Dalam melakukan rehabilitasi dan/atau rekonstruksi, Pemerintah Daerah menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD.
- (2) Dalam hal APBD tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan/atau rekonstruksi.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah meminta bantuan dana rehabilitasi dan/atau rekonstruksi kepada Pemerintah, permintaan tersebut harus melalui Pemerintah Provinsi.

- (4) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah berupa:
  - a. tenaga ahli;
  - b. peralatan; dan
  - c. pembangunan prasarana.
- (5) Usulan permintaan bantuan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

Ketentuan mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan/atau rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII

#### PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

##### Bagian Kesatu

##### Pendanaan

#### Pasal 32

- (1) Dana penyelenggaraan penanggulangan bencana bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c. APBD;
  - d. masyarakat; dan/atau
  - e. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai, yang digunakan untuk menanggulangi bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.
- (3) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :

- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan uang kas daerah yang tersedia.
- (6) Pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana dalam keadaan darurat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan dana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua

#### Pengelolaan Bantuan Bencana

#### Pasal 34

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan bencana.

#### Pasal 35

Pemerintah daerah melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 pada semua tahap bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

Pada saat tanggap darurat bencana, SKPD penyelenggara urusan konkuren sub urusan bencana dan penanganan bencana, mengarahkan penggunaan sumber daya bantuan bencana yang ada pada semua sektor terkait.

#### Pasal 37

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

#### Pasal 38

- (1) Pemerintah daerah menyediakan bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana.

- (2) Korban bencana yang kehilangan mata pencaharian dapat diberi pinjaman lunak untuk usaha produktif.
- (3) Besarnya bantuan santunan duka cita dan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Unsur masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.
- (5) Tata cara pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 39

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 38 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX

#### PENGAWASAN

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancangan bangunan dalam negeri;
  - e. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
  - f. perencanaan tata ruang;
  - g. pengelolaan lingkungan hidup;
  - h. pengelolaan keuangan; dan
  - i. kegiatan reklamasi.

#### Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan pengumpulan sumbangan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan.

- (2) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat meminta untuk dilakukan audit.

#### Pasal 42

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB X

#### PENYELESAIAN SENGKETA

#### Pasal 43

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

### BAB XI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

### BAB XII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 45

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal November 2015

BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal November 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

SUGIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2015 NOMOR 8

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI  
JAWA TENGAH : (9/2015)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 8 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia antara lain adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini ditegaskan kembali di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kehadiran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ini sendiri telah membawa angin segar dalam kaitan dengan penanganan bencana di Indonesia. Berbagai peraturan kebencanaan yang ada selama ini belum bisa menjadi landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penanganan bencana, serta sering tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga menghambat upaya penanggulangan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu.

Dari sisi pemerintah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dapat dilihat sebagai upaya untuk memberikan kerangka hukum (*legal framework*) untuk tindakan penanggulangan yang mencakup masa sebelum bencana, saat tanggap darurat serta periode pasca bencana. Termasuk di dalamnya kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam penataan kelembagaan untuk respons bencana, tindakan-tindakan kesiapsiagaan, tindakan tanggap darurat, dan lain-lain. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ini akan memberikan kepastian hukum kepada pemerintah dalam melindungi negara dan warganya dari akibat bencana.

Dari sisi masyarakat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dari ancaman bencana. Hal ini sejalan dengan pergeseran pendekatan penanggulangan bencana dari perlindungan masyarakat sebagai perwujudan kekuasaan pemerintah kepada perlindungan sebagai hak azasi. Selain itu, pergeseran pendekatan pun terjadi pada penanggulangan bencana sebagai tanggung jawab pemerintah semata kepada keterlibatan masyarakat lewat strategi manajemen risiko bencana berbasis masyarakat (*community based disaster risk management*). Dalam kaitan ini, semua aspek penanggulangan bencana, mulai dari kebijakan, kelembagaan serta mekanisme harus membuka akses untuk peran serta masyarakat luas.



Di atas daerah, pemerintah daerah perlu juga melihat perlindungan warganya sebagai suatu mandat yang sama dengan mandat lain seperti peningkatan kesejahteraan. Sekarang saatnya bagi pemerintah daerah mengintegrasikan upaya mereduksi risiko bencana ke dalam berbagai aspek pemerintahan di daerah, termasuk penyusunan suatu peraturan daerah sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di daerah.

Pelajaran yang dipetik dari penanganan berbagai bencana di daerah selama ini adalah diperlukannya suatu dasar hukum yang mengatur fungsi dan peran berbagai pihak terkait dalam penanganan bencana. Dengan ini diharapkan dapat dikurangi kegamangan pemerintah, mendorong koordinasi yang lebih jelas sehingga menghasilkan penanganan kedaruratan yang lebih efektif. Peraturan Daerah adalah salah satu jalan keluar yang dapat ditempuh untuk mengatasi berbagai persoalan seperti kelemahan koordinasi, mis-komunikasi, tidak efektifnya penanganan yang bersifat sektoral dan terfragmentasi.

Dalam konteks Kabupaten Grobogan diperlukan suatu dasar hukum formal yang mengatur fungsi dan peran berbagai pihak terkait dalam penanggulangan bencana. Hal ini dilatarbelakangi pemikiran bahwa Kabupaten Grobogan dikategorikan sebagai kawasan yang rentan bencana. Kombinasi berbagai karakter geografis, klimatologis, geologis dan demografis, menempatkan daerah ini sebagai salah satu daerah dengan potensi ancaman bencana cukup tinggi. Secara historis, kejadian bencana terus terjadi secara berulang di hampir seluruh wilayah kabupaten.

Materi muatan Peraturan Daerah ini berisikan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Kabupaten Grobogan, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, dan dilakukan secara berjenjang.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Grobogan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan bencana dan penanganan bencana. Karena itu tugas dan kewenangan Pemerintah Kabupaten meliputi penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah, penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan dan pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai.

3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberdayakan dan mendorong partisipasi masyarakat, karena itu Pemerintah Kabupaten Grobogan mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab masyarakat antara lain dalam: kegiatan pencegahan; pengembangan dan penerapan upaya untuk mengurangi risiko bencana; pemanfaatan dan pengembangan kearifan lokal; pemanfaatan dan pengembangan teknologi modern dan lokal dalam sistem peringatan dini; penyediaan dan penyebarluasan informasi daerah rawan bencana; mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat untuk mengembangkan kesadaran dan upaya mengurangi dampak perubahan iklim.
4. Dana penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan penganggarnya diusulkan oleh Perangkat Daerah dalam APBD. Pemerintah Daerah pun dapat menerima bantuan dari masyarakat maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Penggunaan dana secara rutin dalam kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
5. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan dan masyarakat pada setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga undang-undang ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana,

baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

##### Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

##### Huruf f

Cukup jelas.

##### Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminatif” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “ prinsip nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

“Pengendalian” dalam Pasal ini dimaksudkan sebagai pengawasan terhadap penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang berskala kabupaten yang diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk pemberian izin yang menjadi kewenangan bupati sesuai dengan kewenangannya.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan masyarakat rentan bencana adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang di sandangnya di antaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "analisis risiko bencana" adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.





PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN  
BENCANA